



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 148 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mempunyai tugas :

1. Ketua/Wakil Ketua :

- a. memimpin pertemuan rutin;
- b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.

2. Sekretaris :

- a. membantu ketua tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas; dan
- b. menyiapkan dan menyusun kebijakan kegiatan pengendalian inflasi daerah.

3. Anggota :

- a. melaksanakan evaluasi pertemuan Tim teknis mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah;
- b. membahas rumusan draft rekomendasi Tim guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- c. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
- d. memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan *High Level Meeting*.

4. Narasumber :

- a. memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditi-komoditi penyumbang inflasi;
- b. memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan barang-barang dan jasa; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi ke depan.

b. Tim Sekretariat

1. Koordinator :

- a. memimpin pertemuan Tingkat Tim Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan rumusan draft rekomendasi yang akan dibahas Tim Teknis; dan
- c. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada pembina dan anggota.

2. Anggota :

- a. membantu tim sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. membantu risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Pembina dan anggota tim;
- c. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. melaksanakan penginputan dari hasil pemantauan harga-harga pasar harian;
- f. melaporkan perkembangan harga-harga pasar harian ke tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Pengendalian Inflasi mempunyai fungsi :

- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Polewali Mandar serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
- b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Polewali Mandar;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat; dan
- e. penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 148 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. Tim Pengendali Inflasi Daerah

A. Tim High Meeting

Ketua : Bupati Polewali Mandar
Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua I : Manajer Unit Pengembangan Ekonomi Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi
Barat
Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Perencanaan
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah

B. Level Meeting

- a. Anggota Tim :
1. Dandim 1402 Polewali Mandar
 2. Kapolres Polewali Mandar
 3. Kajari Polewali Mandar
 4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
 7. Kepala Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar
 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 9. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 11. Kepala Dinas Perhubungan
 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 13. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 16. Kepala Dinas Sosial
 17. Kepala Badan Keuangan
 18. Ka. UPP Pelabuhan Tanjung Silopo
 19. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
 20. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren
 21. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Balitbangren
 22. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 23. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan
 24. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
 25. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan

26. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Kabid. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- b. Narasumber :
1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar
 3. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
 4. HIPMI Kabupaten Polewali Mandar
 5. KADIN Kabupaten Polewali Mandar
 6. Asosiasi Pedagang Pasar/Pelaku Usaha

II. Tim Sekretariat

Koordinator

: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Anggota

- : 1. Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 4. Analis Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan ESDM Bagian Perekonomian & SDA
 5. Analis Kebijakan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bagian Perekonomian & SDA
 6. Analis Perdagangan Pada Bagian Perekonomian & SDA
 7. Analis Perekonomian Pada Bagian Perekonomian & SDA
 8. Fasilitator Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UKM
 9. Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 10. Staf Bagian Perekonomian & SDA

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Februari 2024

